

PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PEMELIHARAAN SISTEM
antara
PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
dengan
PT INTI KARYA SOLUSI

SAMIJF/LKM-LA/04-2023/036

Perjanjian Kerjasama Bidang Pemeliharaan Sistem (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari ini Kamis tanggal 20 April 2023 oleh dan antara :

1. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jepara, beralamat di Jl. Jepara – Kudus Km 28 , Ds.Sengon Bugel , Mayong Jepara dalam hal ini diwakili oleh **NOZOMI KAWASAKI** bertindak selaku Direktur PT. SAMI-JF, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PT Inti Karya Solusi, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di 18 Office Park Building 12th Floor, Unit A & H Jl. TB Simatupang No.18 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu , dalam hal ini diwakili oleh **GILANG RAMADHAN**, bertindak selaku Direktur Operasional PT. Inti Karya Solusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 Tanggal 11 Maret 2002 adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih.
- **PIHAK KEDUA** berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan Eka Astri Maerisa, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0061316.AH.01.01 tanggal 30 September 2021 adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas pemrograman komputer.

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan jasa pemeliharaan sistem informasi human resources yaitu :

PEMELIHARAAN SISTEM AMPUH(R)

- b. **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan selanjutnya disebut “Pekerjaan” yang dimaksud dan menyatakan tidak akan memberikan Pekerjaan kepada pihak lain.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			